



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 1746 / 412.40 / 2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

TIM PENGGERAK PKK KEL.KADIPATEN KEC.BOJONEGORO

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN "PUWAB"**

Nomor : **05 / YYS.PAUD.PWB / PKK / 2013**

Tanggal : **16 FEBRUARI 2013**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan pertama : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN "PUWAB"**
Alamat : **KEL.KADIPATEN KEC.BOJONEGORO**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **KASMIYATI, S.Pd**
Organisasi Penyelenggara : **PKK**

Kedua : Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **20 MARET 2013**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 20 Maret 2013





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 1746 / 412.40 / 2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**
- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
TIM PENGGERAK PKK KEL.KADIPATEN KEC.BOJONEGORO
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " PUWAB "**
Nomor : **05 / YYS.PAUD.PWB / PKK / 2013**
Tanggal : **16 FEBRUARI 2013**
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " PUWAB "**
Alamat : **KEL.KADIPATEN KEC.BOJONEGORO**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **KASMIYATI, S.Pd**
Organisasi Penyelenggara : **P K K**
- Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **20 MARET 2013**
Sampai dengan **19 MARET 2015**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 20 Maret 2013





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 2510 / 412.40 / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Pemohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK KEL.KADIPATEN KEC.BOJONEGORO
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " PUWAB "**
Nomor : **04 / YYS.PAUD.PWB / PKK / I / 2015**
Tanggal : **12 FEBRUARI 2015**
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa Perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 tahun 2003,tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014,tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
7. Permendikbud Nomor 25, Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " PUWAB "**
Alamat : **KEL.KADIPATEN KEC.BOJONEGORO**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **KASMIYATI,S.Pd**
Organisasi Penyelenggara : **P K K**
- Kedua** : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **06 APRIL 2015** sampai dengan **05 APRIL 2020**
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 10 APRIL 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
Dr. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 800 / **USA** . (2 / 412.201 / 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Memperhatikan : Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KADIPATEN KEC. BOJONEGORO
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " PUWAB "**
Tahun Berdiri : **2013**
No. SK Izin Pendirian : **800/1746/412.40/2013**
Nomor Surat : **04/YYS.PAUD.PWB/PKK/II/2018**
Tanggal Surat : **10 JANUARI 2018**
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):**
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " PUWAB "**
Alamat : **KELURAHAN KADIPATEN KECAMATAN BOJONEGORO**
Jenis program : **KELOMPOK BERMAIN**
Organisasi penyelenggara : **PKK**
- Kedua : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : **14 Mei 2018**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. HANAFLI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014